



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 188/ Pid.B / 2017/ PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ans Patty Alias Hans;**
Tempat lahir : Laba Besar;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Dalam penahanan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d 04 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, 08 September 2017 s/d 07 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Feri Djini, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat Desa Gamlenge Kec.Jailolo Selatan Kab.Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 188/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 08 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 188/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 08 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANS PATTY Alias HANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEKRIS TADJO Alias DEKI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANS PATTY Alias HANS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa **ANS PATTY Alias HANS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **ANS PATTY Alias HANS** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang beralamat di Desa Laba Besar

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEKRIS TADJO Alias DEKI”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya saksi korban sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian terdakwa datang menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan *memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai kening sebelah kiri atau setidaknya bagian kepala* sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 440/168/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Al Amin (dokter pada Puskesmas Kedi Kec. Loloda) menerangkan dengan kesimpulan bahwa *saksi korban DEKRIS TADJO ditemukan luka robek di kening kiri dengan ukuran ± 4 cm x 0,5 cm*;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Dekris Tadjo Alias Deki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian terdakwa datang menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: Rudi Lela Alias Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang beralamat di Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian terdakwa datang menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: Yanfendry Bologi Alias Yan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang beralamat di Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian terdakwa datang menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan jujur dan sebenarnya, dan terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 04 Juli

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang beralamat di Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 440/168/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Al Amin (dokter pada Puskesmas Kedi Kec. Loloda) menerangkan dengan kesimpulan bahwa *saksi korban DEKRIS TADJO ditemukan luka robek di kening kiri dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban *Dekris Tadjio Alias Deki*;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang beralamat di Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar, terdakwa tidak dapat menahan emosinya;
- Bahwa benar, Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 440/168/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Al Amin (dokter pada Puskesmas Kedi Kec. Loloda) menerangkan dengan kesimpulan bahwa *saksi korban DEKRIS TADJO ditemukan luka robek di kening kiri dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Ans Patty Alias Hans** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di depan rumah sdr. HEBER TADJO yang beralamat di Desa Laba Besar Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu kemudian menanyakan mengenai izin atas mesin lampu/generator inventaris pemuda Desa Laba Besar yang dipakai di rumah sdr. HEBER TADJO dan terdakwa meminta agar mesin lampu/generator tersebut dikembalikan kepada pengurus pemuda Desa Laba besar, namun saksi korban menolak dengan mengatakan kepada terdakwa agar tidak ikut campur kemudian terjadi pertengkaran/adu mulut, oleh karena itu terdakwa emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, terdakwa tidak dapat menahan emosinya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek di kening kiri dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan dengan cara dengan menggunakan kepala adalah termasuk dalam unsur penganiayaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa menahan emosinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ans Patty Alias Hans** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ans Patty Alias Hans** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang bersidang di Jailolo, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, oleh NITHANEL N.NDAUMANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H., dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh BAGAS ANDY SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

NITHANEL N.NDAUMANU, S.H.

Panitera Penganti,

ttd

AFANDI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)